

KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DAN PERPAJAKAN MODERN: RESPINS STRATEGIS TERHADAP KRISIS GLOBAL

¹Farhan Rabani, ²Mutia Sekar Mayang, ³Siti Hawa Febriani, ⁴Gina Sakinah

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : rabbanifarhan123@gmail.com , mutiadiyan2@gmail.com , sitifebriani6938@gmail.com , ginasakinah1004@uin.ac.id

Abstract

Ecurring global economic crises highlight the urgent need for a fiscal approach that is not only economically responsive but also grounded in justice and sustainability. Conventional fiscal systems, which heavily rely on taxation as the main source of state revenue, often result in inequality and legitimacy issues, particularly in Muslim-majority countries. This article aims to analyze how Islamic fiscal principles—particularly zakat and other social finance instruments—can be strategically integrated with modern taxation systems as a response to global uncertainty. Using a qualitative-descriptive approach and literature review, this study compares conventional and Islamic fiscal systems, examines the legitimacy of taxation from an Islamic perspective, and explores integrative fiscal models aligned with the objectives of Islamic law (*maqashid sharia*). The findings suggest that the integration of Islamic fiscal instruments with modern taxation is not only feasible but also strengthens national economic resilience through governance that is just, transparent, and value-driven. This model presents an adaptive and sustainable solution to navigating the challenges of global crises.

Keywords: Islamic Fiscal Policy, Modern Taxation, Zakat, Global Crisis, Maqashid Sharia

Abstrak

Krisis ekonomi global yang terus berulang menunjukkan perlunya pendekatan fiskal yang tidak hanya responsif secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai keadilan dan keberlanjutan. Sistem fiskal konvensional yang didominasi oleh pajak sebagai sumber utama pendapatan negara sering kali diwarnai ketimpangan dan krisis legitimasi, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip fiskal Islam, khususnya zakat dan instrumen keuangan sosial lainnya, dapat diintegrasikan secara strategis dengan sistem perpajakan modern sebagai respons terhadap ketidakpastian global. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi kepustakaan, artikel ini membandingkan karakteristik fiskal konvensional dan syariah, menelaah legalitas pajak dalam perspektif Islam, serta mengeksplorasi model integrasi fiskal yang selaras dengan maqashid syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi fiskal Islam dan pajak modern tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi negara melalui tata kelola yang adil, transparan, dan berbasis nilai. Model ini diyakini mampu memberikan solusi adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika krisis global.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal Islam, Pajak Modern, Zakat, Krisis Global, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi global dalam dua dekade terakhir, seperti krisis finansial 2008, pandemi COVID-19, dan konflik geopolitik, menunjukkan rapuhnya fondasi sistem fiskal modern. Ketergantungan pada sistem kapitalis berbasis bunga dan eksploitasi sumber daya menyebabkan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar (Staglitz, 2020). Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak bagi negara-negara muslim untuk mengkaji sistem alternatif yang lebih adil, berlandaskan moral, dan tangggah terhadap guncangan eksternal.

Sistem fiskal konvensional mengandalkan pajak dan belanja negara untuk stabilitas ekonomi dan distribusi pendapatan. Namun pendekatan ini sering mengabaikan nilai keadilan dan dimensi etika (Musgrave 1989). Sebaliknya, ekonomi islam menawarkan sistem fiskal berbasis nilai-nilai tauhid dan keadilan, dengan instrumen seperti zakat, infak dan kharaj yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan pemerataan kesejahteraan (Chapra, 2000)

Tantangan muncul ketika sistem perpajakan modern harus disandingkan dengan fiskal islam. Beberapa ulama, seperti Qardhawi (1999), menyetujui keberadaan pajak dalam kondisi tertentu, sementara Kahf (2004) mengusulkan integrasi zakat dan pajak melalui sistem fiskal ganda. Dalam menghadapi ketidakpastian global, dibutuhkan strategi fiskal adaptif yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip maqashid syariah. Artikel ini berupaya menganalisis peluang integrasi tersebut sebagai respons strategis terhadap krisis ekonomi global.

Selain itu, perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer menunjukkan sistem fiskal yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Para pemikir seperti Ishlahi dan Siddiqu menekankan pentingnya integrasi sesama prinsip-prinsip normatif Islam dan reabilitas sosial-ekonomi modern agar sistem ekonomi Islam tidak hanya bersifat utopis, tetapi mampu diimplementasikan secara praktis dalam kebijakan negara. Dalam konteks ini, perpajakan modern yang dikelola secara adil dan transparan dapat dilihat sebagai bagian dari instrumen fiskal Islam selama tetap berada dalam kerangka maqashid syariah. Dengan demikian, pendekatan integratif yang menghubungkan instrumen zakat dan pajak menjadi semakin relevan untuk menjawab tantangan global saat ini, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, defisit fiskal, dan lemahnya ketahanan ekonomi nasional.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur relevan, seperti buku-buku ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan fiskal dari lembaga resmi. Analisis dilakukan secara tematik terhadap empat aspek utama: sistem fiskal konvensional dan syariah, perspektif Islam terhadap pajak modern, peluang integrasi zakat dan pajak, serta strategi fiskal menghadapi krisis global. Validitas ditunjang dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan pandangan dari literatur klasik dan kontemporer untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Fiskal Konvensional dan Syariah

Kebijakan fiskal adalah strategi ekonomi pemerintah yang digunakan untuk mengelola kondisi perekonomian melalui penyesuaian penerimaan dan pengeluaran negara (Arif, 2010). Dua instrumen utamanya meliputi kebijakan pendapatan—seperti pemungutan pajak—dan kebijakan belanja, yang bersama-sama tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dampak pajak, khususnya terhadap pendapatan individu, menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan kebijakan ini.

Walaupun kebijakan fiskal dirancang untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi, termasuk ketimpangan pendapatan, efektivitasnya sangat bergantung pada konteks dan instrumen yang digunakan. Misalnya, pajak karbon mungkin tidak terlalu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi namun efektif dalam mengurangi polusi. Sementara itu, belanja pemerintah di sektor ekonomi dan sosial dapat mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam kawasan mata uang yang sama, sinergi kebijakan fiskal mampu mendorong stabilitas ekonomi (Srimaryani, 2023).

Sebaliknya, kebijakan fiskal Islam berlandaskan prinsip syariah yang menekankan keadilan sosial, pelarangan riba, dan distribusi kekayaan secara merata. Sumber pendapatan negara mencakup zakat, wakaf, pajak yang adil, dan infaq, serta menolak pembiayaan berbasis bunga. Dalam pembiayaan publik, instrumen seperti sukuk yang berbasis bagi hasil digunakan sebagai pengganti obligasi konvensional. Tujuan utama kebijakan ini adalah mendukung sektor produktif, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan serta berkelanjutan secara etika dan sosial. Sejarah mencatat penerapannya sejak masa Khulafaur Rasyidin melalui lembaga *Baitul Mal*, dan kini beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia mulai mengadopsi pendekatan ini dalam sistem keuangan mereka.

Baik sistem fiskal konvensional maupun syariah memiliki tujuan serupa: stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keduanya berbeda dalam pendekatan. Sistem konvensional bersifat sekuler, memanfaatkan pajak dan utang berbunga sebagai sumber pembiayaan, dan memperbolehkan pendanaan berbagai proyek selama sesuai dengan anggaran. Sebaliknya, sistem fiskal Islam menghindari riba, mengutamakan keadilan sosial, serta mewajibkan penggunaan dana publik untuk kepentingan umat dan sektor halal.

Perbedaan mencolok lainnya terletak pada pendekatan terhadap utang dan distribusi kekayaan. Kebijakan fiskal konvensional mengandalkan utang berbunga dan bantuan sosial, sementara sistem Islam menggunakan mekanisme zakat dan wakaf untuk redistribusi. Meskipun kebijakan konvensional dianggap lebih fleksibel, ia berisiko

menimbulkan beban utang tinggi dan ketimpangan sosial. Di sisi lain, kebijakan fiskal Islam menjanjikan pemerataan ekonomi yang lebih adil, namun menuntut dukungan kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat agar bisa diterapkan secara efektif.

2. Pajak Modern dalam Perspektif Islam

Dalam sistem kenegaraan modern, pajak merupakan instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendistribusi kekayaan. Namun, dalam perspektif Islam, posisi pajak tidak serta-merta sejajar dengan zakat sebagai kewajiban yang memiliki dasar syar'i yang tegas. Zakat bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, sedangkan pajak (al-mask) dalam literatur klasik sering kali dikaitkan dengan praktik penindasan oleh penguasaan zalim. Oleh karena itu, para ulama terdahulu cenderung menolak pungutan pajak yang tidak memiliki dasar syariah (Qardhawi, 1999).

Namun, seiring perkembangan zaman dan kompleksitas kebutuhan negara, sebagian ulama kontemporer memberikan ruang ijtihad terhadap legalitas pajak modern. Pajak dianggap sah selama tidak memberatkan, adil dan digunakan untuk kemaslahatan umum, terutama bila dana zakat tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan publik (Chapra, 2000). Hal ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah, dimana negara diperbolehkan menetapkan kebijakan fiskal tambahan untuk menjaga keberlangsungan layanan publik dan stabilitas sosial. Kahf (2004) bahkan menyarankan penerapan sistem ganda dimana pajak dan zakat dapat berjalan bersamaan dengan prinsip pengurangan atau pengecualian pajak bagi muzaki.

Dalam konteks krisis global yang berdampak luas pada ketahanan fiskal negara, pandangan Islam terhadap pajak harus didekati secara fleksibel. Negara tidak dapat sepenuhnya bergantung pada zakat yang memiliki cakupan terbatas, terutama ditengah meningkatnya kebutuhan anggaran akibat bencana, perang atau inflasi global. Oleh karena itu, penerapan pajak dalam sistem ekonomi Islam dapat dibenarkan sebagai instrumen pendukung zakat yang tetap dikontrol oleh prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas syariah. Dengan integrasi nilai-nilai ini, pajak dapat bertransformasi dari sekedar beban ekonomi menjadi sarana ibadah sosial yang mendukung kesejahteraan umat secara kolektif.

Lebih jauh, dalam praktik pemerintahan modern, banyak negara dengan penduduk mayoritas Muslim telah menerapkan sistem perpajakan nasional berdampingan dengan zakat,

meskipun belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pragmatis untuk memenuhi kebutuhan fiskal negara tanpa sepenuhnya meninggalkan nilai-nilai Islam. Tantangan utama yang dihadapi adalah membangun sistem yang tidak hanya efisien dan berkeadilan, tetapi juga memiliki legitimasi syar'i di mata publik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan fiskal berbasis syariah yang tidak hanya menyesuaikan dengan prinsip maqashid syariah, tetapi juga menjawab tuntutan administrasi fiskal modern melalui transparansi, kepastian hukum, dan pengawasan publik (Ilashi, 2006).

3. Integritas Kebijakan Fiskal Islam dan Pajak Modern

Untuk mempromosikan kesejahteraan rakyat, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal sebagai alat utama untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Instrumen utamanya adalah zakat, sedekah, pajak, khalaji, jizya, dan riba. Namun, tujuan dari sistem perpajakan saat ini adalah untuk mengumpulkan dana pemerintah guna membiayai infrastruktur dan layanan publik. Mengintegrasikan kebijakan fiskal Islam ke dalam sistem perpajakan modern sangat penting bagi negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia. Zakat adalah salah satu ajaran Islam dan dianggap sebagai alat yang efektif untuk redistribusi kekayaan dan menghilangkan kemiskinan. Namun dalam praktiknya, perpajakan dan zakat biasanya ditangani secara independen satu sama lain, dan potensi sinergisnya belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Penting untuk menggabungkan upaya dengan perpajakan karena seiring pertumbuhan zakat, jumlah organisasi yang mengelola zakat dan pendapatan zakat juga akan meningkat. Dalam kerangka hukum dan konseptual yang jelas, zakat dan perpajakan dapat saling melengkapi sebagai alat untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Perpajakan modern dapat memenuhi seluruh kebutuhan negara, sementara zakat dapat menjadi alat penting untuk redistribusi kekayaan. Integrasi ini diperumit oleh perbedaan persepsi publik tentang zakat dan perpajakan. Perpajakan sering dianggap sebagai beban atau pemerasan, sementara zakat dipandang sebagai kewajiban agama dengan implikasi sosial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendidikan dan sosialisasi yang komprehensif tentang perlunya

mengintegrasikan kedua sistem tersebut. Penting untuk menekankan bahwa sistem pajak modern yang adil dan transparan kompatibel dengan prinsip-prinsip keadilan sosial Islam.

Selain itu, untuk menyelaraskan perpajakan saat ini dengan kebijakan fiskal Islam, reformasi regulasi diperlukan. Organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah menerbitkan fatwa yang menyatakan bahwa pajak yang saat ini dipungut sesuai dengan konsep keadilan dan digunakan untuk kepentingan publik adalah halal. Selama pajak mematuhi cita-cita keadilan dan redistribusi kekayaan, mereka dapat dianggap sebagai instrumen yang sesuai dengan syariah. Integrasi perpajakan kontemporer dengan kebijakan fiskal Islam diharapkan dapat meningkatkan sistem keuangan negara, mempromosikan keadilan sosial, dan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, integrasi ini merupakan sebuah demonstrasi nyata tentang bagaimana pembangunan nasional dapat mengharmoniskan nilai-nilai religius dengan kebijakan publik.

4. Strategi dan Respons Terhadap Krisis Global

Krisis global merupakan situasi yang menciptakan ketidakstabilan dalam perekonomian dunia, yang sering disebabkan oleh ketidakpastian di sektor keuangan, energi, atau geopolitik. Untuk mengatasi hal ini, kebijakan moneter sangat penting dalam meredakan dampaknya dan menjaga kestabilan ekonomi. Abdul Jalil et al (2024)

Kebijakan fiskal Islam menawarkan respons yang baik dan berprinsip dalam menghadapi krisis global melalui pendekatan berbasis syariah yang menekankan keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan. Ketika menghadapi krisis seperti resesi atau pandemi, sistem ini mengandalkan instrumen keuangan syariah seperti: (1) sukuk yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah yang dapat diperjual belikan kepemilikannya dan skema bagi hasil sebagai alternatif pembiayaan bebas riba, sekaligus memanfaatkan dana zakat dan wakaf sebagai bantuan langsung kepada masyarakat terdampak. Pemerintah dalam sistem ini, (2) memprioritaskan belanja untuk sektor esensial seperti kesehatan, pangan, dan energi, sementara menghindari bailout untuk industri haram. Mekanisme redistribusi kekayaan melalui zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial otomatis, sedangkan wakaf produktif menciptakan lapangan kerja baru.

Berbeda dengan sistem konvensional yang rentan terhadap utang berbunga dan

spekulasi, kebijakan fiskal Islam fokus pada penguatan sektor riil dan pencegahan manipulasi pasar. Contoh nyata terlihat selama pandemi COVID-19, ketika Malaysia dan Indonesia memanfaatkan sukuk dan dana zakat untuk penanganan krisis. Meski menghadapi tantangan dalam koordinasi dan literasi keuangan syariah, pendekatan ini terbukti lebih resilien dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang sekaligus menjamin pemerataan yang lebih adil. Dengan kombinasi prinsip etis dan instrumen syariah, kebijakan fiskal Islam tidak hanya merespons krisis tetapi juga membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal Islam dan perpajakan modern memiliki potensi besar untuk saling melengkapi dalam merespons krisis global. Sistem fiskal konvensional yang mengandalkan pajak dan utang berbunga sering kali menimbulkan ketimpangan dan krisis legitimasi, terutama di negara-negara Muslim. Sebaliknya, kebijakan fiskal Islam menawarkan pendekatan yang berbasis nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sukuk.

Integrasi keduanya menjadi strategi adaptif yang relevan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pajak yang dikelola secara adil dapat berfungsi sebagai pelengkap zakat dalam memenuhi kebutuhan negara, selama tetap berada dalam prinsip maqashid syariah. Untuk mewujudkan integrasi ini, diperlukan reformasi regulasi, edukasi publik, serta penguatan kelembagaan agar kebijakan fiskal yang dihasilkan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga sah secara syar'i dan berdaya guna sosial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
2. Kahf, M. (2004). *Islamic Economics: What Went Wrong?*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
3. Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
4. Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study* (Vol. 1–2). Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.

5. Stiglitz, J. E. (2020). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. New York: W. W. Norton & Company.
6. Siddiqi, M. N. (2004). *Rethinking Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.
7. Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
8. Kahf, M. (2004). *Islamic Economics: What Went Wrong?*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
9. Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study* (Vol. 1–2). Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
10. Islahi, A. A. (2006). *History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
11. Hasan, A, dkk, 2025, Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam, Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal, Vol. 3 No. 1 hlm. 128-134
12. Lubis, F, I, dkk, 2022, STUDI ANALISIS BIBLIOMETRIK: KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 9 No. 204
13. Nasiqoh, Z, S, 2022, ANALISIS SISTEM KEBIJAKAN FISKAL MODERN DAN ISLAM SERTA FUNGSINYA DALAM PEREKONOMIAN, KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 1 hlm. 26-37
14. Sandy, E, E, B, N., Junita, S., Syaifuddin, H, 2025, Islamisasi Konsep Pajak Menurut Syed M. Naquib Al-Attas, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Vol. 10 No. 1
15. Tahir, M., Triantini, E, Z, 2015, INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM, AL-'ADALAH, Vol. 12 No. 3
16. M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010) 149.
17. Srimaryani, *Stabilisasi Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal: Studi Literatur Terkait Dampak Pajak Terhadap Pendapatan dan Konsumsi; Kebijakan Fiskal dan Distribusi Pendapatan; Efektivitas Kebijakan Fiskal*, BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi, Surakarta 2023
18. Jalil Abdul dkk, DAMPAK KEBIJAKAN MONETER TERHADAP STABILITAS EKONOMIDI TENGAH KRISIS GLOBAL Volume 7, Edisi II(Desember 2024).